



Universitas
Kader Bangsa

JURNAL FIAT JUSTICIA

ISSN : 2355-6285

VOL.3, NO.1, APRIL 2011

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG SAHAM MINORITAS,
KREDITOR DAN KARYAWAN ATAS
AKUISISI PERUSAHAAN**
Serlika Aprita, SH,MH

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KEBERADAAN WHISTLEBLOWER DAN
JUSTICE COLLABORATOR**
Novriansyah, SH,MH

**AKIBAT HUKUM POLIS ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR YANG
HANYA DITANDATANGANI OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI**
Suryati, SH,MH

**EKSISTENSI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA (SATPOL-PP) DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**
Evi Oktarina, SH,MH

**ANALISIS HUKUM GADAI DALAM
SISTEM HUKUM ADAT**
Windi Arista, SH,MH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KADER BANGSA**

Jl. Mayjend. H.M Ryacudu No. 88, 7 Ulu Palembang - Sumatera Selatan
website: www.ukb.ac.id | email: fakultashukumukb@gmail.com



FIAT JUSTICIA
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

Penasihat:

DR.Hj.Irzanita,SH,SE,SKM,MM,M.Kes

Penanggung Jawab:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

Ketua Redaksi:

Davis, S.H.,M.Hum

Sekretaris Dewan Redaksi

Diana Novianti,SH,MH

Redaksi Pelaksana:

Agus Salim,SH,MH. Siti Widya, SH,MH. H.Zainul Basri,SH,M.Kes, Bustami
Tholib, SH,MH, Conie Pania Putri,SH,MH,

Sekretariat:

Selamet Widadi,S.H

Ledi Julianto, S.Kom

Alamat Penerbit/Redaksi:

Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa
Jl.Mayjend.H.M.Ryacudu No.88 Palembang
Telp (0711) 510173 – (0711) 5835700

Email: fakultashukumukb@gmail.com

Homepage : www.ukb.ac.id

Mitra Bestari:

Prof. Dr. H. Amin Suyitno, S.H.I., M.H.I (Hukum Islam UIN RF Palembang)
Prof. Dr. H. Ridwan Khairandy, S.H., M.H (Hukum Bisnis FH UII Yogyakarta)
Dr.H. Taufirrohman Sahuri, S.H., M.H (Hukum Tata Negara FH Univ. Bengkulu)
Dr.H. Syahrul Mahmud, S.H.,M.H (Hukum Lingkungan)
Dr.H. Syaiful Ahmad Dinar, S.H., M.Hum (PPS UKB Palembang)
Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H (Hukum Pidana STIHPADA Palembanga)
Dr. K.A Buchori, S.H., M.Hum (Hukum Islam UIN RF Palembang)

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan segala taufik dan hidayahnya redaksi jurnal *Fiat Justicia* Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang tetap berjalan dengan baik.

Jurnal *Fiat Justicia* Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang merupakan majalah ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April dan September. Tulisan ini dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian maupun artikel lepas dibidang hukum, jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah dibidang ilmu hukum.

Redaksi menerima sumbangan artikel baik yang bersifat teoritis maupun studi kasus dan laporan pengabdian masyarakat dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, dan lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Jurnal ini telah mendapat izin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan diperuntukkan kepada kalangan masyarakat luas serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa.

Terimakasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, April 2017

Redaksi

Daftar Isi

dapat memperkaya khasanah pengembangan ilmu hukum dalam semua
dimensi, a. dalam rangka antisipasi perkembangan global.

Halaman

TIM PENYUSUN JURNAL FIAT JUSTICIA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
VISI, MISI DAN TUJUAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS, KREDITOR DAN KARYAWAN ATAS AKUISISI PERUSAHAAN Serlika Aprita	352-384
---	---------

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBERADAAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR Novriansyah	385-409
---	---------

AKIBAT HUKUM POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HANYA DITANDATANGANI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI Suryati	410-416
---	---------

EKSISTENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL- PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Evi Oktarina	417-434
--	---------

ANALISIS HUKUM GADAI DALAM SISTEM HUKUM ADAT Windi Arista.....	435-454
--	---------

**EKSISTENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**
(The existence of public order police squad (satpol-pp) in enforcing local
regulations)

Oleh :

Evi Oktarina, SH, MH*

Abstrak

Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah sebagai perangkat satuan yang menerima pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Daerah atau instansi vertikal atasnya kepada pejabatnya di daerah (Dekonsentrasi) dan juga sebagai unsur pelaksana wilayah (desentralisasi) dengan status Aparatur Sipil Negara.

Faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal.

Kata kunci : Eksistensi, Peraturan Daerah

Abstract

The existence of public order police squad (satpol-pp) in enforcing bylaw is as a device of units receive this delegation of the competence of the government or the head of the region or the vertical agencies it to its officials in the regions (deconcentration) and also as an element implementing region (decentralized) with the status of civil the state apparatus

Factors barrier in enforcing regional regulation is the existence of factors internal and external factors

Keyword : existence, regional regulation

A. PENDAHULUAN

Selaras dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Amandemen Keempat Undang Undang Perubahan aturan yang terjadi ini dengan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun melihat perkembangan ketatanegaraan 1945 pada Pasal 18 maka dibentuklah dan tuntutan penyelenggaraan otonomi Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah.

Daerah yaitu Undang Undang Nomor 23 Hal ini ditujukan untuk Tahun 2014 sebagai Pengganti dari mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.¹

Guna mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan support sumber daya manusia yang professional dan proporsional pada bidangnya. Namun belakangan ini tindak tanduk Satuan Polisi Pamong Praja sangat menjadi perhatian publik atau khalayak luas. Dikarenakan segala kegiatan dari Satpol PP mudah diketahui, baik secara kasat mata atau pun melalui pemberitaan di Mass Media baik cetak maupun elektronik.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, keberadaan Satpol PP selalu eksis dan tidak berubah. Berawal dari diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, diganti dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan yang berlaku sekarang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, selalu terdapat Pasal yang mengatur eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja. Ini menunjukkan meskipun zaman berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi namun keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) tugas, yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah

Peran ini berkaitan erat dengan eksistensi Pemerintah Daerah, karena keberadaannya didukung dengan berbagai Peraturan Daerah yang ada, misalnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai peraturan daerah, seperti peraturan tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Retribusi, dan Peraturan Daerah tersebut jelas

¹ Misdayanti dan Kartasapoetra. *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Membuat Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal. 13.

mempengaruhi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peran ini berkaitan dengan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tentu saja tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang solid dan baik dengan pihak kepolisian setempat secara berjenjang dari Kepolisian Daerah Kepolisian Wilayah, Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Dengan kerjasama yang berjenjang ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan Negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka

(*machtstaat*).² Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat.

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.³ Dan Satpol Pamong Praja merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Namun sayangnya *image* yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja ini sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatatur pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia (HAM) dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

² Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1

³ Yunasril Ali, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 244.

Kesan arogan yang muncul dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum, bukan tanpa alasan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan ini berpijak pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.⁴

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya melindungi masyarakat. Di samping itu keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai

perangkat Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam penegakan peraturan daerah di lapangan kita lihat tidak hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tetapi dilakukan juga oleh penegak hukum yang lain terutama polisi.

Maka, muncullah permasalahan ketika dalam melaksanakan kewenangannya (Satpol PP) guna menegakkan Peraturan Daerah serta keputusan Kepala Daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya *non justisial*. Karenanya, aparat Satpol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis

⁴ Pasal 148 Angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda)”**.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda)?

C. PEMBAHASAN

a. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)

Setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi

Daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat Peraturan Daerah (Perda).

Selain menyusun Perda oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintahan daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten.

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu “Pamong” dan “Praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri ataupun kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai

Pengurus Kota. Pengertian Satpol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁵

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang bermotto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan *Bailhuw* saat VOC menduduki Batavia (1602). *Bailhuw* saat itu merupakan polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan

hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga Kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). *Bailhuw* ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.⁶

Selanjutnya, organisasi kepolisian *colonial* dikembangkan menjadi :

1. Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan

⁵ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.

⁶ Ali Achmad. *Yusril Criminal Justice System*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar, 2011, hal. 12.

agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja.

2. Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian.

3. Polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi Pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan Kepala Desa

dan membantu pejabat-pejabat pamong praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di DI Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY Nomor 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY Nomor 2/1948. Di Jawa dan Madura,

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk pada tanggal 03 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya Satpol PP Tanggal 03 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi

Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah Satpol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang itu disebutkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) merupakan perangkat wilayah

yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.⁸

Tugas Satpol Pamong Praja yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan Satpol-PP maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang untuk :

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan

e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

⁸ *Ibid*, hal. 11.

hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Proses penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yaitu melalui penugasan pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam melaksanakan penertiban, dapat berjalan dengan maksimal apabila kepemimpinan kepala daerah dan DPR tidak melalaikan tugasnya karena pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) merupakan perpanjangan tangan yang mempunyai tugas secara terus menerus agar ketertiban di wilayahnya ditegakkan sesuai dengan peraturan daerah serta

melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur ataupun badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Maka dapat dikatakan bahwa eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam penegakan Peraturan Daerah adalah.¹⁰

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah ataupun Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan

¹⁰ Dewi Muthmainnah, "Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang Disertai Dengan Pengrusakan Barang" Skripsi pada Program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2000, hal. 12.

unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).

- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*) memelihara dan mempertahankan sebagai *social control* kedamaian pergaulan manusia.¹¹

Penegakan Hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan

hukum dapat diwujudkan tujuan hukum, berupa:

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan;
3. Kepastian hukum.

Oleh karena itu, melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan dalam Negara hukum Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Sadjipto Rahardjo, Proses mewujudkan keinginan (ide-ide) dalam hukum merupakan hakikat dari pengertian penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Terkait dengan penegakan hukum, bahwa penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati.

¹¹ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 23.

¹² S. Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 15.

Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoemiharja adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap, mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan maupun tindak pemberantasan.¹³

Tanpa penegakan hukum, hukum hanya sekedar tulisan di atas kertas dalam bentuk norma hukum yang tidak memiliki arti dan makna di kalangan wajib, pejabat dan hakim pengadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Mertokusumo dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan

yaitu : 1. unsur keadilan; 2. unsur kemanfaatan; 3. unsur kepastian hukum.¹⁴

Selanjutnya dalam pelayanannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang penegakan peraturan daerah dan tentang ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk hukum lainnya.

Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan

¹³ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2001, hal. 50.

¹⁴ Mertokusumo, S. *Sejarah Preadilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*, Kilat Maju, Bandung, 1999, hal. 134.

instansi atau pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban di sini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) adalah tindakan non yustisial.

b. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Faktor-faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah sebagai berikut.¹⁵

1. Faktor internal yaitu minimnya personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang

sangat besar. Faktor lainnya yang tergolong internal adalah, lemahnya sarana dan prasarana penunjang operasional. Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), adalah juga sangat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi.

2. Faktor eksternal adalah belum terjalannya koordinasi yang baik antara SKPD-SKPD dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dipandang hanya sebagai pengawal saja. Ini sikap-sikap skeptis bukan saja dari masyarakat biasa, tetapi

¹⁵ Dewi Muthmainnah, *Loc.Cit.*

dari SKPD yang ada. Selain itu saya pikir adalah terdapatnya rasa kurang senang masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang kadangkala memperlihatkan sikap permusuhan.

Tindakan-tindakan yang dilaksanakannya sesuai dengan pelaksanaan tugas yang sudah diatur oleh regulasi yang ada, tidaklah berjalan tanpa mengalami kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Itu sebabnya pada bagian akhir dari bab ini, penulis memaparkan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam eksistensinya sebagai SKPD Penegak Perda dan juga penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahkan tantangan dan kesulitan-kesulitan yang

dihadapi di kala menjalankan tugasnya di lapangan. Dapatlah dikategorikan, bahwa kendala-kendala itu adalah kendala dari dalam dan kendala dari luar.

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannon yang terkenal dengan konsepsi *reinstitutionalization of norm*, yang menyatakan bahwa "Suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap

masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non hukum lainnya.¹⁶

Selanjutnya Bohannon mengatakan "Lembaga Hukum memberikan ketentuan-ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya."¹⁷

Cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar kepentingan-kepentingan yang telah menjadi benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Penerbit : UI Press, Jakarta, 1983, hal. 15.

¹⁷ *Ibid*, hal. 18.

Memberikan perhatian besar di dalam membina dan menata tugas, fungsi dan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), di samping itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemerintah Daerah benar-benar menunjukkan kemampuannya di dalam menegakkan disiplin peraturan daerah kota yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepala daerah.

Namun, hal tersebut belum optimal dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi sehingga berdampak pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri.

Setiap pelaksanaan tugas polisi pamong praja tersebut disamping selalu mendapat bantuan dari pihak kepolisian juga selalu terjadi tumpang tindih kepentingan dalam pelaksanaan tugas

tersebut, bukan tidak mungkin ketika anak buahnya melaksanakan tugas dalam penegakan peraturan daerah kota ada beberapa pihak dalam hal ini pihak berwenang seperti polisi dan TNI memberikan bantuan kepada pelanggar peraturan daerah.

Dalam melakukan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan baik Peraturan Pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah.

Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Umum dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya. Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah sudah diterapkan tetapi masih belum optimal.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Maka di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam penegakan Peraturan Daerah yaitu sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi) dengan mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat bagi Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah :

- a) Faktor Internal yaitu minimnya personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) lemahnya sarana prasarana penunjang operasional, dan masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).
- b) Faktor eksternal adalah belum terjalannya koordinasi yang baik antara SKPD-SKPD dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dipandang hanya sebagai pengawal saja. Ini sikap-sikap skeptis bukan saja dari masyarakat biasa, tetapi dari SKPD yang ada.

b. Saran-saran

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) harus berwibawa dan simpatik, sehingga *image* terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah, penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak miring, dalam arti semakin disegani dan dipandang oleh masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) agar bekerja sesuai dengan Standar Operasional yang telah digariskan dan tidak melenceng dari prosedur yang telah ditetapkan dan Satpol PP semakin meningkatkan kualitas pelayanannya serta kapabilitas diri, baik institusi maupun individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Yusril Criminal Justice System*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar, 2011.
- Dewi Muthmainnah, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang Disertai dengan Pengrusakan Barang". Skripsi pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2000.
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mertokusumo, S. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*, Kilat Maju, Bandung, 1999.
- Misdayanti, Kertasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Penerbit UI Press, 1983.
- S. Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 15.
- Yunasril, Ali, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.